

Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia

Irene Intan Cahyaning Tyas^{1*}, Fatma Ulfatun Najicha²

¹²Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

*E-mail: ireneine6@student.uns.ac.id

Abstract

The conservation and management of biodiversity and ecosystems in Indonesia, including the protection of endangered species, is crucial. The presence of endemic species in a conservation area can be an indicator that the protection and management of the area is sustainable. However, the natural forest area in Indonesia is rapidly shrinking, and the growth of human population and civilization is increasingly threatening the lives of animals. To address this issue, a normative legal research method was used to analyze the protection and conservation of endangered species in Indonesia. The research approach used secondary data sources, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The government has implemented various programs to protect and conserve conservation areas, such as Taman Hutan Raya, Cagar Alam, and Taman Wisata Alam. The management of conservation areas aims to optimize the use of natural resources without damaging the environment. The effectiveness of conservation management in Indonesia is still lacking, and there is a need for improvement in the process, output, and results. The strategy for effective and sustainable conservation management in Indonesia includes the classification of coral conservation to improve coral assessment techniques, with the main goal of protecting biodiversity.

Keywords: Endangered animals, Management, Conservation

Abstrak

Konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem di Indonesia, termasuk perlindungan spesies langka, sangat penting. Keberadaan spesies endemik di suatu kawasan konservasi dapat menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut lestari. Namun, luas hutan alam di Indonesia semakin menyusut, dan pertumbuhan populasi serta peradaban manusia semakin mengancam kehidupan hewan. Untuk mengatasi masalah ini, metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis perlindungan dan konservasi spesies langka di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk melindungi dan melestarikan kawasan konservasi, seperti Taman Hutan Raya, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam. Pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Efektivitas pengelolaan konservasi di Indonesia masih kurang dan perlu adanya perbaikan dalam proses, keluaran, dan hasil. Strategi pengelolaan konservasi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia mencakup klasifikasi konservasi karang untuk meningkatkan teknik penilaian karang, dengan tujuan utama melindungi keanekaragaman hayati.

Kata Kunci: Satwa langka, Pengelolaan, Konservasi

I. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki sumber daya alam dengan keanekaragaman hayati berlimpah atau sering dikenal sebagai negara mega biodiversity. Sehingga perlindungan dan pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya sangat diperlukan, salah satu pilar

penting adalah perlindungan terhadap jenis satwa langka. Konservasi dan perlindungan spesies langka di Indonesia sangat penting karena negara ini memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar. Keberadaan spesies endemik di suatu kawasan konservasi dapat menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut lestari. Namun, luas hutan alam di Indonesia semakin menyusut, dan pertumbuhan populasi serta peradaban manusia semakin mengancam kehidupan hewan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah menerapkan berbagai program untuk melindungi dan melestarikan kawasan konservasi, seperti Taman Hutan Raya, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam. Pengelolaan kawasan konservasi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan. Efektivitas pengelolaan konservasi di Indonesia masih kurang dan perlu adanya perbaikan dalam proses, keluaran, dan hasil. (Jurnal & No, 2023) Strategi pengelolaan konservasi yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia mencakup klasifikasi konservasi karang untuk meningkatkan teknik penilaian karang, dengan tujuan utama melindungi keanekaragaman hayati. Pemerintah juga telah membuat undang-undang untuk melindungi satwa langka, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang perdagangan satwa dilindungi. Namun, dengan pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah menemukan bahwa perdagangan ilegal satwa langka masih terjadi melalui platform media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan upaya penegakan hukum untuk mencegah perdagangan ilegal satwa langka. Deforestasi yang cepat di Indonesia menyebabkan hilangnya habitat hewan liar secara signifikan, yang merupakan salah satu alasan utama mengapa banyak spesies terancam punah. Negara ini adalah rumah bagi banyak spesies yang terancam punah, seperti orangutan, harimau, gajah, dan badak, dan hilangnya hutan serta perusakan habitat mengancam kelangsungan hidup mereka. Deforestasi yang merajalela untuk perkebunan monokultur dan penebangan di Kalimantan bagian barat Indonesia telah memperburuk risiko kepunahan tiga spesies tumbuhan endemik di hutan hujan dataran rendah riparian di pulau itu. Perusakan hutan juga mempengaruhi mata pencaharian masyarakat lokal yang mengandalkan hutan untuk makanan, obat-obatan, dan pendapatan.

Hilangnya hutan hujan Indonesia yang kaya secara biologis mendorong spesies yang tak terhitung banyaknya ke ujung kelangsungan hidup. (Hanif, 2021) Hilangnya hutan hujan Indonesia dengan cepat mendorong spesies yang tak terhitung banyaknya ke ujung kelangsungan hidup. Pemerintah telah melaksanakan berbagai program untuk melindungi dan melestarikan kawasan konservasi, seperti Taman Hutan Raya, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam. Namun, efektivitas pengelolaan konservasi di Indonesia masih kurang dan perlu adanya perbaikan dalam proses, keluaran, dan hasil. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kegiatan ilegal untuk mengatasi krisis deforestasi di Indonesia. Pemerintah juga harus mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat untuk mencegah deforestasi lebih lanjut. Ada beberapa cara untuk melindungi satwa langka di Indonesia, antara lain:

1. Memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang spesies yang dilindungi untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi perburuan dan perdagangan ilegal.

2. Membuat program pemuliaan untuk meningkatkan populasi spesies yang terancam punah.
3. Menetapkan kawasan lindung, seperti Taman Hutan Raya, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam, untuk melestarikan habitat dan ekosistem.
4. Melaporkan perburuan ilegal dan perdagangan spesies langka kepada pihak berwenang untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.
5. Menghindari transaksi yang melibatkan hewan langka dan terancam punah untuk mengurangi permintaan dan mencegah eksploitasi lebih lanjut.
6. Memperkuat penegakan hukum dan meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kegiatan ilegal untuk mengatasi krisis deforestasi di Indonesia.

Hilangnya hutan dan perusakan habitat adalah salah satu alasan utama mengapa banyak spesies terancam punah. Pemerintah perlu mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat untuk mencegah deforestasi lebih lanjut. Pemerintah juga harus meningkatkan efektivitas pengelolaan konservasi di Indonesia dan menegakkan hukum untuk melindungi spesies langka, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Selain itu, perjanjian internasional seperti Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES) dapat memberikan panduan untuk peraturan nasional tentang perlindungan dan perdagangan spesies yang terancam punah.

2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dimana metode penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan "KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN SATWA LANGKA DI INDONESIA". Adapun sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain berupa Buku-Buku, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Internet, Wawancara, dan sebagainya.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Perlindungan dan Pelestarian Satwa Langka di Indonesia

Indonesia adalah rumah bagi banyak spesies yang terancam punah, dan hilangnya hutan serta perusakan habitat merupakan salah satu alasan utama mengapa banyak spesies yang terancam punah. Berikut adalah beberapa organisasi dan program yang bekerja untuk melindungi dan melestarikan satwa langka di Indonesia:

1. SAVE Wildlife Conservation Fund - Organisasi ini bekerja untuk melindungi flora dan fauna di Indonesia. Mereka telah mendirikan pembibitan untuk menanam bibit tanaman lokal berkualitas tinggi di lahan seluas 1.200 hektar di desa Air Buluh di provinsi Riu. Mereka juga aktif bekerja untuk melindungi hewan langka, seperti orangutan sumatera dan kukang. (L Ginoga et al., 2005)
2. Program Konservasi Spesies Indonesia (ISCP) - Program ini bekerja untuk menyelamatkan hewan langka dan endemik dari perdagangan dan perburuan liar, melindungi kawasan kaya keanekaragaman hayati di Sumatera Utara dan satwa liar yang terancam punah, serta mengajak masyarakat setempat untuk menghargai dan peduli terhadap lingkungan lokal mereka. Mereka juga melakukan pendidikan dan kampanye kesadaran publik untuk konservasi spesies yang terancam punah.
3. People Resources and Conservation Foundation (PRCF) - Program organisasi ini di Indonesia meliputi rehabilitasi lahan terdegradasi, perlindungan spesies satwa langka dan habitatnya, serta pengembangan masyarakat di sekitar hutan lindung.
4. Save Indonesian Endangered Species (SEIS) - Organisasi ini merestorasi dan melindungi hutan hujan dan lahan basah di kawasan tersebut serta menjalankan program untuk melindungi spesies langka, seperti harimau sumatera dan badak Jawa.
5. Rainforest Action Network (RAN) - Keterlibatan strategis organisasi ini dalam isu-isu hutan Indonesia bertujuan untuk mengantarkan perubahan paradigma menuju komitmen konservasi yang berarti oleh industri dan pemerintah Indonesia untuk mencegah bencana epidemi kepunahan dalam beberapa dekade mendatang.

Organisasi dan program ini bekerja untuk melindungi dan melestarikan spesies langka di Indonesia. Pemerintah juga perlu mempromosikan penggunaan lahan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat untuk mencegah deforestasi lebih lanjut dan melindungi spesies ini dari kepunahan. (Modestus Ziku, 2015) Perlindungan dan pelestarian satwa langka di Indonesia merupakan isu yang penting dan mendesak. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk banyak spesies satwa langka dan endemik. Berikut adalah beberapa langkah dan upaya yang dilakukan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk melindungi dan melestarikan satwa langka di Indonesia:

1. Penetapan Kawasan Konservasi: Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kawasan konservasi, seperti taman nasional, cagar alam, taman buru, dan hutan lindung, untuk melindungi habitat satwa langka. Kawasan-kawasan ini memiliki perlindungan hukum dan pengelolaan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan populasi satwa.
2. Undang-Undang Perlindungan Satwa: Pemerintah telah mengesahkan berbagai undang-undang yang bertujuan melindungi satwa langka, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini melarang perburuan, penangkapan, dan

- perdagangan satwa langka tanpa izin resmi, serta memberikan dasar hukum untuk penegakan dan pengawasan. (Intan et al., n.d.)
3. Penegakan Hukum: Peningkatan penegakan hukum terhadap perburuan liar dan perdagangan ilegal satwa langka merupakan langkah penting. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk melakukan operasi gabungan, mengungkap dan menghukum pelaku ilegal, serta menyita barang bukti yang terkait dengan perdagangan satwa langka. (Suhaeni et al., 2015)
 4. Program Pemulihan dan Pemuliaan: Pemerintah dan lembaga konservasi melakukan program pemulihan dan pemuliaan untuk satwa langka yang terancam punah. Program ini melibatkan pemulihan habitat, penangkaran, reintroduksi ke habitat alami, serta pemantauan dan penelitian ilmiah untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi satwa langka.
 5. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa langka dilakukan melalui program edukasi dan kampanye publik. (Silviana, 2022) Dalam hal ini, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan berperan dalam menyampaikan informasi mengenai pentingnya keanekaragaman hayati, dampak negatif perdagangan ilegal, serta upaya pelestarian dan partisipasi masyarakat dalam menjaga satwa langka.
 6. Kerjasama Internasional: Pemerintah Indonesia juga aktif dalam kerjasama internasional untuk perlindungan satwa langka. Hal ini termasuk kerjasama dengan negara lain, organisasi internasional, dan lembaga konservasi global untuk pertukaran informasi, pelatihan, dan penanganan perdagangan ilegal.

Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan, tantangan dalam perlindungan dan pelestarian satwa langka di Indonesia tetap ada. Illegal logging, perburuan liar, perusakan habitat, dan perdagangan ilegal masih menjadi ancaman serius bagi satwa langka. (Zahroh & Najicha, 2022) Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga konservasi terus diperlukan untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati dan melindungi satwa langka di Indonesia.

3.2. Upaya Pemerintah Indonesia Mendukung Upaya Pelestarian Lingkungan Untuk Melindungi Satwa Langka

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah dan mendukung upaya pelestarian lingkungan untuk melindungi satwa langka. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana pemerintah mendukung upaya pelestarian lingkungan:

1. Pembentukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Pemerintah Indonesia telah membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program perlindungan lingkungan, termasuk perlindungan satwa langka. Kementerian ini bertugas mengembangkan kebijakan, melakukan pemantauan, dan mengawasi implementasi upaya pelestarian lingkungan secara keseluruhan.
2. Penetapan Kawasan Konservasi: Pemerintah telah menetapkan berbagai kawasan konservasi, seperti taman nasional, cagar alam, taman buru, dan hutan lindung, yang bertujuan untuk melindungi satwa langka dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Pemerintah berperan dalam pengelolaan dan pemeliharaan kawasan konservasi ini serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di dalamnya. (Fikri et al., 2022)
3. Program Restorasi Hutan: Pemerintah Indonesia meluncurkan program restorasi hutan yang bertujuan untuk mengembalikan ekosistem hutan yang rusak dan

memulihkan habitat satwa langka. Program ini melibatkan rehabilitasi lahan yang terdegradasi, penghijauan, pengendalian kebakaran hutan, dan pemulihan fungsi ekosistem secara menyeluruh.

4. Peraturan Perlindungan Lingkungan: Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur perlindungan lingkungan, termasuk perlindungan satwa langka. Undang-undang dan peraturan tersebut melarang perburuan, penangkapan, dan perdagangan ilegal satwa langka, serta memberikan dasar hukum untuk penegakan dan pengawasan.
5. Kampanye dan Edukasi: Pemerintah melalui berbagai lembaga dan instansi terlibat dalam kampanye dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan perlindungan satwa langka. Kampanye tersebut mencakup penyuluhan, pengenalan satwa langka di sekolah-sekolah, publikasi media, dan upaya sosialisasi melalui berbagai platform.
6. Kerjasama Internasional: Pemerintah Indonesia juga terlibat dalam kerjasama internasional dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan lembaga konservasi global untuk pelestarian lingkungan dan perlindungan satwa langka. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, teknologi, dan pengalaman, serta dukungan dalam pembiayaan dan implementasi program pelestarian. (Wijayanto, Agfianto, et al., 2022)

Melalui langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan melindungi satwa langka. Namun, tantangan seperti perburuan ilegal, perusakan habitat, dan perdagangan ilegal masih menjadi isu yang perlu diatasi secara serius dan terus-menerus agar upaya pelestarian lingkungan dapat berhasil. (Wijayanto, Najicha, et al., 2022) Selain itu, Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung konservasi lingkungan dan melindungi spesies yang terancam punah. Berikut adalah beberapa cara pemerintah mendukung upaya konservasi:

1. Menetapkan peraturan perundang-undangan - Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur konservasi sumber daya alam termasuk satwa langka, dan melarang perdagangan satwa dilindungi.
2. Memberikan pendidikan dan sosialisasi - Pemerintah memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang spesies yang dilindungi untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi perburuan dan perdagangan ilegal.
3. Menciptakan kawasan lindung - Pemerintah telah menetapkan berbagai kawasan lindung, seperti Taman Hutan Raya, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam, untuk melestarikan habitat dan ekosistem.
4. Melakukan penelitian dan pemantauan - Pemerintah melakukan penelitian dan pemantauan untuk lebih memahami kebutuhan dan perilaku spesies yang terancam punah.
5. Mendukung organisasi dan program konservasi - Pemerintah memberikan dukungan untuk organisasi dan program konservasi, seperti Indonesian Species Conservation Program (ISCP) dan People Resources and Conservation Foundation (PRCF).
6. Memperkuat penegakan hukum - Pemerintah memperkuat penegakan hukum dan meminta pertanggungjawaban perusahaan atas kegiatan ilegal untuk mengatasi krisis deforestasi di Indonesia.

7. Mendorong keterlibatan masyarakat - Pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya konservasi, seperti melaporkan perburuan liar dan perdagangan spesies langka kepada pihak berwenang untuk mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Secara keseluruhan, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mendukung konservasi lingkungan dan melindungi spesies yang terancam punah. Namun demikian, masih diperlukan perbaikan dalam proses, keluaran, dan hasil pengelolaan konservasi di Indonesia.

4. Kesimpulan

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait perlindungan satwa langka telah berkembang seiring waktu. Upaya perlindungan ini didasarkan pada berbagai undang-undang, peraturan, dan program yang ditetapkan untuk memastikan keberlanjutan dan pelestarian satwa langka. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang telah diimplementasikan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE): Undang-undang ini menyediakan kerangka kerja hukum untuk perlindungan dan pelestarian sumber daya alam hayati, termasuk satwa liar. UU KSDAE melarang perburuan, penangkapan, dan perdagangan satwa langka tanpa izin resmi.
2. Peningkatan Penegakan Hukum: Pemerintah Indonesia telah meningkatkan penegakan hukum terhadap perburuan liar dan perdagangan ilegal satwa langka. Peningkatan ini melibatkan kerja sama antara lembaga penegak hukum, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kepolisian, dan Badan Nasional Penanggulangan Kejahatan.
3. Pembentukan Kawasan Konservasi: Pemerintah Indonesia telah memperluas jaringan kawasan konservasi, seperti taman nasional, cagar alam, dan taman buru, untuk melindungi habitat satwa langka. Kawasan-kawasan ini memberikan perlindungan hukum dan lingkungan yang diperlukan bagi keberlangsungan populasi satwa langka.
4. Program Pemuliaan dan Pemulihan: Pemerintah Indonesia juga telah meluncurkan program-program pemuliaan dan pemulihan untuk satwa langka yang terancam punah. Program ini termasuk pemulihan populasi, reintroduksi ke habitat asli, penelitian ilmiah, dan kerja sama internasional dalam upaya pelestarian.
5. Kesadaran Masyarakat dan Pendidikan: Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan satwa langka melalui kampanye edukasi dan program pendidikan. Langkah-langkah ini mencakup penyuluhan, pelatihan, dan pendekatan partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian.

Namun, meskipun ada upaya yang signifikan untuk melindungi satwa langka di Indonesia, tantangan yang kompleks masih ada, termasuk perburuan ilegal, kerusakan habitat, dan perdagangan satwa liar yang masih berlangsung. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan kebijakan, meningkatkan penegakan hukum, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam usaha pelestarian satwa langka di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Fikri, M. A. Al, Najicha, F. U., & ... (2022). Penerapan Strict Liability oleh Perusahaan dalam Rangka Konservasi Lingkungan Hidup di Indonesia. *Indonesian State Law* ... 1-7.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/isrev/article/view/46522%0Ahttps://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/isrev/article/download/46522/22885>
- Hanif, F. (2021). Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29-48.
<https://doi.org/10.38011/jhli.v2i2.24>
- Intan, I., Tyas, C., & Najicha, F. U. (n.d.). IDENTIFIKASI PERMASALAHAN KAWASAN KONSERVASI HUTAN MANGROVE DI INDONESIA.
Jurnal, P., & No, V. (2023). (Jurnal Hukum dan Keadilan). 2(1), 12-19.
- L Ginoga, K., Lugina, M., & Djaenudin, D. (2005). Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 2(2), 169-194.
<https://doi.org/10.20886/jpsek.2005.2.2.169-194>
- Modestus Ziku, R. (2015). Partisipasi Masyarakat Desa Komodo Dalam Pengembangan Ekowisata Di Pulau Komodo. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 2, 1-21.
<https://doi.org/10.24843/jumpa.2015.v02.i01.p01>
- Silviana, A. (2022). *Factors Affecting the Judge ' s Decision in the Court*. 15(3), 247-257.
<https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002020>
- Suhaeni, S., Azikin, R., & Razak, A. R. (2015). Peran Polisi Kehutanan dalam Menjaga Kawasan Hutan Lindung Balang Lajange di DesaTalle Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. ... : *Jurnal Administrasi Publik*, 1(April).
- Wijayanto, N., Agfianto, T., Najicha, F. U., & Nugroho, A. A. (2022). Land function transfer: The transformation of agriculture land to agriculture tourism sites in Polobogo, Semarang. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1114(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1114/1/012080>
- Wijayanto, N., Najicha, F. U., Agfianto, T., & ... (2022). Environmental Conservation Based Ecotourism Concept Policy. *Baltic Journal of Law & ...*, 15(3), 190-201.
<https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002015>
- Zahroh, U. A., & Najicha, F. U. (2022). *Problems and Challenges on Environmental Law Enforcement in Indonesia : AMDAL in the Context of Administrative Law*. 5, 53-66.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945